

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam struktur pendapatan negara, Indonesia menjadikan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar yang mencakup pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan (Siahaan, 2010:9). Sedangkan pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2013:12).

Salah satu jenis pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang merupakan pajak atas tanah dan bangunan, baik yang dimiliki, diperoleh kemanfaatannya maupun dikuasai. Dasar hukumnya adalah UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diubah menjadi UU No. 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dan yang terakhir adalah UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Latar belakang pembentukan UU No. 28 Tahun 2009 antara lain untuk memberikan

kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur pajak daerah dan retribusi daerah, meningkatkan akuntabilitas dalam penyediaan layanan dan pemerintahan, memperkuat otonomi daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha.

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dialihkan menjadi pajak daerah. PBB-P2 sebelumnya merupakan pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan penerimaannya dibagikan ke daerah dengan proporsi tertentu. Namun, untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dari penerimaan PBB-P2, maka seluruh proses pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah paling lambat tanggal 1 Januari 2014. Sedangkan untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih tetap menjadi pajak pusat dan dikelola oleh pemerintah pusat.

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang penerimaan PBB setelah penetapan UU PDRD yaitu Putri, dkk. (2014), Pradita, dkk. (2014), Nurmalasari (2014), Lestari (2014) dan Saputro, dkk. (2014). Tingkat pertumbuhan penerimaan PBB mengalami penurunan setelah berlakunya UU PDRD. Fakta ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan Putri, dkk. (2014) yang menyebutkan bahwa tingkat pertumbuhan penerimaan PBB pada saat dikelola oleh Pemerintah Pusat (UU PBB) dibandingkan pada saat dikelola oleh Pemerintah Daerah (UU PDRD)

mengalami penurunan di Kabupaten Sukoharjo. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurmalasari (2014) bahwa pertumbuhan penerimaan PBB mengalami penurunan yang sangat signifikan di Kota Mataram, hal ini dimungkinkan karena Kota Mataram masih mengalami penyesuaian dalam menggali potensi pemungutan pajak yang dilakukan oleh daerahnya sendiri.

Menurut Saputro, dkk. (2014) ditinjau dari tingkat efektivitas penerimaan PBB pada saat dikelola oleh Pemerintah Daerah di Kota Surabaya menunjukkan hasil yang kurang baik, yaitu sebesar 76,38% dengan kriteria kurang efektif setelah sebelumnya mendapatkan hasil sebesar 86,45% dengan kriteria cukup efektif.

Alasan penulis menggunakan objek Kabupaten Sragen karena pertimbangan Kabupaten Sragen terhitung baru dalam melakukan pengalihan pengelolaan PBB-P2 dan lamanya persiapan yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait guna pengalihan pengelolaan tersebut, sehingga penulis ingin menganalisis penerimaan PBB-P2 dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah sebelum dan sesudah pengalihan PBB-P2 di Kabupaten Sragen. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “EVALUASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SETELAH PENETAPAN UU NO. 28 TAHUN 2009 SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2010-2014”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Sragen dalam melakukan pengalihan PBB-P2?
2. Berapa besarnya tingkat keefektifan penerimaan PBB-P2 sebelum dan sesudah penetapan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) di Kabupaten Sragen tahun 2010-2014?
3. Berapa besarnya tingkat kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah sebelum dan sesudah penetapan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) di Kabupaten Sragen tahun 2010-2014?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Sragen dalam melakukan pengalihan PBB-P2?
2. Untuk menganalisis besarnya tingkat keefektifan penerimaan PBB-P2 sebelum dan sesudah penetapan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) di Kabupaten Sragen tahun 2010-2014?

3. Untuk menganalisis besarnya tingkat kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah sebelum dan sesudah penetapan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) di Kabupaten Sragen tahun 2010-2014?

D. Manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini bagi beberapa pihak antara lain :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya mengenai penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perotaan (PBB-P2) serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah penetapan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

2. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan demi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan.
- b. Penelitian ini akan menjadi bahan perbandingan atau acuan dalam pengembangan penelitian selanjutnya, sehingga kelemahan yang ada didalam penelitian ini dapat diperbaiki.

E. Sistematika Penulisan

Sebagai arahan untuk memudahkan penulis dalam penelitian ini, maka penulis mencoba menyajikan susunan penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori yang membahas mengenai teori-teori dan konsep-konsep umum yang diperlukan untuk menunjang penelitian serta penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian.

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisi penjelasan mengenai metode atau langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian meliputi objek penelitian, metode penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisa data.

Bab IV Hasil Penelitian, bab ini berisi penjelasan mengenai analisa data dan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dan studi kepustakaan, sehingga akan diperoleh suatu hasil analisa yang akan dijadikan dasar pembuatan kesimpulan dan saran dalam penelitian ini.

Bab V Penutup, bab ini berisi penjelasan mengenai simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan serta saran yang dapat dijadikan sebagai masukan guna pengembangan penelitian di masa datang.